

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 41 TAHUN 2011
TENTANG
PROSEDUR TETAP PELAYANAN PERIZINAN PEMBUANGAN
LIMBAH CAIR KE SUMBER-SUMBER AIR DI KOTA MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kelestarian fungsi air yang ada pada sumber-sumber air dan sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pengendalian Pencemaran Air, perlu menetapkan prosedur pemberian pelayanan izin pembuangan limbah cair ke sumber-sumber air di wilayah Kota Malang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Prosedur Tetap Pelayanan Perizinan Pembuangan Limbah Cair ke Sumber-sumber Air di Kota Malang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4958);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4859);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep/ 51/ MENLH/ 12/ 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Industri;
14. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-52/ MENLH/ 10/ 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Hotel;
15. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-58/ MENLH/ 1/ 1998 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Rumah Sakit;
16. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-03/ MENLH/ 12/ 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kawasan Industri;
17. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451.K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah;

18. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 142 Tahun 2003;
19. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2006 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi Kegiatan Rumah Pemotongan Hewan;
20. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Provinsi Jawa Timur;
21. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 29 Tahun 2000 tentang Tata Cara Permohonan Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sumber-Sumber Air di Propinsi Jawa Timur;
22. Keputusan Gubernur Nomor 413 Tahun 1987 tentang Penggolongan dan Baku Air di Jawa Timur;
23. Keputusan Gubernur Nomor 61 Tahun 1999 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Hotel di Jawa Timur;
24. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2001 Nomor 15 Seri C);
25. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2001 Nomor 16 Seri C);
26. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2001 Nomor 17 Seri C);
27. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 17 Tahun 2001 tentang Konservasi Air (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2001 Nomor 18 Seri C);

28. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);

29. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PROSEDUR TETAP PELAYANAN PERIZINAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR KE SUMBER-SUMBER AIR DI KOTA MALANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kota Malang.
5. Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan adalah pengusaha atau pemilik perusahaan industri atau kegiatan usaha lainnya yang bersangkutan.
6. Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu untuk melestrikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, dan pengendalian lingkungan hidup.

7. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
8. Limbah cair adalah limbah dalam wujud cair yang dihasilkan oleh kegiatan industri atau kegiatan usaha lainnya yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan.
9. Uji adalah analisa laboratorium terhadap limbah cair dari *Outlet* Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL) kegiatan dan/ atau usaha yang menghasilkan limbah cair.
10. Pengujian Limbah Cair adalah merupakan syarat teknis di dalam penerbitan Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC).
11. Pengendalian adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian, perijinan dan pemantauan pengambilan air tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara proporsional demi menjaga kesinambungan ketersediaan dan mutunya.
12. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/ atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan air tanah.
13. Pemantauan adalah kegiatan pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kegiatan usaha guna pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh instansi yang berwenang.

BAB II

PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap usaha dan/ atau kegiatan yang menggunakan sumber-sumber air sebagai tempat pembuangan limbah cair, harus memperoleh izin pembuangan limbah cair terlebih dahulu dari Walikota.
- (2) Walikota dapat melimpahkan kewenangan mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup.

BAB III
KETENTUAN DAN PERSYARATAN PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pemohon harus mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dan dilampiri dengan daftar isian permohonan izin pembuangan limbah cair.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan izin wajib dilengkapi dengan :
 - a. fotocopy surat persetujuan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, DPPL);
 - b. fotocopy surat izin gangguan (HO);
 - c. fotocopy surat izin pengambilan air tanah;
 - d. hasil analisis atau uji laboratorium air limbah yang tidak melebihi baku mutu selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
 - e. gambar konstruksi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) beserta saluran pembuangan limbah cair; dan
 - f. surat pernyataan akan melakukan pengelolaan limbah cair sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk surat permohonan dan daftar isian permohonan izin pembuangan limbah cair sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memberikan izin kepada Tim Teknis Penerbitan Izin Pembuangan Limbah Cair untuk memasuki lingkungan usaha/kegiatannya dan membantu terlaksananya tugas Tim Teknis untuk memeriksa bekerjanya peralatan pengolahan limbah beserta kelengkapannya.

BAB IV
MEKANISME DAN WAKTU PELAYANAN

Pasal 5

Proses penyelesaian permohonan izin pembuangan limbah cair ke dalam sumber-sumber air dilaksanakan dengan mekanisme, sebagai berikut :

- a. Pemohon mengajukan surat permohonan secara tertulis dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), secara lengkap dan benar;
- b. apabila permohonan beserta persyaratan sudah benar dan lengkap maka Petugas penerima berkas memberikan tanda bukti terima berkas serta mengagendakan permohonan dimaksud untuk selanjutnya diteruskan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup dan apabila permohonan beserta persyaratan belum benar dan lengkap dikembalikan kepada Pemohon;
- c. Kepala Badan Lingkungan Hidup meneliti berkas permohonan dan memberikan disposisi untuk diproses serta menyampaikan berkas tersebut kepada Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan melalui Sekretaris;
- d. Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan meneliti dan memberikan disposisi kepada Tim Teknis guna meneliti dan memproses lebih lanjut berkas permohonan dan melakukan peninjauan lapangan sebagai dasar persetujuan/penolakan dalam pemberian izin;
- e. Tim Teknis melakukan pemrosesan berkas permohonan izin yang meliputi :
 1. pemeriksaan lapangan untuk klarifikasi terhadap berkas data formulir permohonan izin;
 2. sidang pembahasan Tim Teknis berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan; dan
 3. penyusunan rekomendasi teknis.
- f. Kepala Subbidang Pengendalian Lingkungan dan Pengolahan Limbah membuat konsep Surat Izin apabila berdasarkan rekomendasi teknis dari Tim Teknis permohonan tersebut disetujui dan membuat konsep Surat Penolakan disertai alasan-alasannya apabila permohonan izin tersebut ditolak;

- g. Kepala Subbidang Pengendalian Lingkungan dan Pengolahan Limbah memaraf konsep Surat Izin/ Penolakan untuk diteruskan kepada Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan guna diteliti dan diparaf kemudian diserahkan kepada Sekretaris;
- h. setelah Sekretaris meneliti dan memaraf konsep Surat Izin/ Penolakan kemudian diserahkan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup untuk diteliti dan ditandatangani dan selanjutnya diagendakan kemudian diserahkan kepada Pemohon.

Pasal 6

Proses pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar.

BAB V

MASA BERLAKU IZIN

Pasal 7

Izin pembuangan limbah cair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Semua perizinan pembuangan limbah cair yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap berlaku, dengan ketentuan setelah masa berlaku izin usaha tersebut berakhir harus melakukan perpanjangan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 1 Nopember 2011

WALIKOTA MALANG,

ttd.

Drs. PENI SUPARTO, M.AP

Diundangkan di Malang
pada tanggal 1 Nopember 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

Dr. Drs. H. SHOFWAN, SH, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19580415 198403 1 012

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2011 NOMOR 34

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

DWI RAHAYU, SH, M.Hum.
Pembina
NIP. 19710407 199603 2 003

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MALANG

NOMOR : 41 TAHUN 2011

TANGGAL : 1 Nopember 2011

A. BENTUK SURAT PERMOHONAN

Malang,

Nomor : Kepada
Lampiran : Yth. Bapak Walikota Malang
Hal : Permohonan Izin c.q. Kepala Badan
Pembuangan Limbah Lingkungan Hidup
Cair (IPLC) Kota Malang
di
MALANG

Dengan hormat

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- Nama :
- Alamat tempat tinggal :
- selaku penanggung jawab/pimpinan :
- Nama Perusahaan :
- Alamat Perusahaan :
- dengan ini kami mengajukan permohonan izin
- pembuangan limbah cair berlokasi di :
- Kelurahan :
- Kecamatan :
- Kota : Malang
- Jenis Kegiatan/Usaha :
- Jumlah *out let* :
- Kapasitas Produksi : ton/hari
- Kapasitas bahan baku : ton/hari
- Debit air yang dibuang : m³/hari,
liter/detik
- Sungai/Sumber air :

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. fotocopy surat persetujuan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, DPPL);
2. fotocopy surat izin gangguan (HO);
3. fotocopy surat izin pengambilan air tanah;
4. hasil analisis atau uji laboratorium air limbah yang tidak melebihi baku mutu selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
5. gambar konstruksi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) beserta saluran pembuangan limbah cair;
6. surat pernyataan akan melakukan pengelolaan limbah cair sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
7. daftar isian permohonan pembuangan air limbah.

Pemohon,

Materai secukupnya

Nama
Jabatan dalam
Perusahaan

B. BENTUK DAFTAR ISIAN PERMOHONAN IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR

DAFTAR ISIAN PERMOHONAN IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR

Nama usaha dan/atau kegiatan :
Jenis usaha dan/atau kegiatan :
Jenis Permohonan : Baru/Perpanjangan *)

I. Informasi Umum

- a. Nama Pemohon :
- b. Alamat Kantor Pemohon :
- c. Alamat Rumah Pemohon :
- d. Telpon/Fax. :

II. Informasi Perizinan

- a. Izin Gangguan
 - 1. Nomor Keputusan :
 - 2. Tanggal Keputusan :
 - 3. Masa Berlaku : mulai s.d.....
- b. Izin Pengambilan Air Tanah
 - 1. Nomor Keputusan :
 - 2. Tanggal Keputusan :
 - 3. Masa Berlaku : mulai s.d.....
- c. Izin Pengambilan Air Permukaan
 - 1. Nomor Keputusan :
 - 2. Tanggal Keputusan :
 - 3. Masa Berlaku : mulai s.d.....
- d. Izin Mendirikan Bangunan
 - 1. Nomor Keputusan :
 - 2. Tanggal Keputusan :
 - 3. Masa Berlaku : mulai s.d.....

III. Informasi Dokumen Pengelolaan Lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/DPPL) : ada/tidak

- a. Nomor persetujuan/rekomendasi :
- b. Tanggal persetujuan :
- c. Pemberi persetujuan :

IV. Informasi Produksi

- a. Mulai Operasi :
- b. Total kebutuhan air dan sumbernya (m³/bulan)
 - 1. PDAM :
 - 2. Air Tanah :
 - 3. Air Permukaan :
 - 4. Air Laut :
 - 5. Lainnya :
- c. Kebutuhan air (m³/hari) untuk
 - 1. Produksi :
 - 2. Air pendingin :
 - 3. Domestik :
 - 4. Lainnya :

d. Bahan baku dan penolong

No.	Nama Bahan Baku	Nama Dagang	Wujud (gas/cair/padat)	Kapasitas (ton/beban/hari)	
				Jumlah	Satuan (Kg/Ton/L/m ³)

e. Diagram alir proses produksi (dilampirkan) dengan neraca bahan termasuk neraca penggunaan air;

f. Kapasitas produksi (per tahun)

No.	Nama Bahan Baku	Nama Dagang	Wujud (gas/cair/padat)	Kapasitas (ton/beban/hari)	
				Jumlah	Satuan (Kg/Ton/L/m ³)

g. Tipe produksi : Kontinyu/ batch

h. Waktu produksi : jam/ hari
 hari/ tahun
 bulan/tahun

V. Informasi Pengelolaan Limbah

a. Industri/Kawasan Industri/Pengelolaan Limbah Terpusat :

1. Unit organisasi (struktur organisasi) pengelola air limbah (lampirkan)
2. Penanggung jawab pengelola air limbah :
 - a) Nama :
 - b) Alamat :
 - c) Telpon/Fax. :
3. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) : ada/tidak ada
4. Kapasitas dan Teknologi IPAL :
 - a) Kapasitas IPAL : m³/hari, L/hari *)
 - b) Debit Air Limbah : m³/hari, L/hari *)
 - Debit rata-rata pemasukan/influent : (L/dt, m³/jam, m³/hari *)
 - Debit rata-rata pelepasan/enfluent : (L/dt, m³/jam, m³/hari *)
 - c) Tipe Teknologi :
 Diagram alir proses IPAL dilengkapi dengan penjelasan efisiensi tahapan proses (terlampir).
5. Alat Pengukur Debit
 - a) Alat pengukur debit : (ada/tidak ada)
 - b) Tipe Alat *) : - alat ukur debit
 - alat meter air
 - alat ukur debit dan meter air
 - c) Jenis Alat *) : - Rectangular
 - Capoleti
 - Thomson
 - Weir Triangular Weir

- Inductive meter
- Ultrasonic meter
- Venturi meter
- Current meter
- Magnetic flow
- lainnya

6. Hasil pemeriksaan mutu air limbah (parameter lengkap) dari laboratorium yang ditunjuk pada titik pelepasan/ *effluent* (lampirkan hasil 3 (tiga) bulan terakhir)

7. Tabel Informasi Titik Pelepasan :

No.	Keterangan / No. Titik Pelepasan	1	2	3	4
1.	Debit (m ³ /hari) (liter/detik) Rata-rata				
2.	Media lingkungan penerima sungai, danau, rawa, mata air, saluran irigasi, saluran pematusan				
	- Nama - Kelas - Lokasi				
3.	Posisi - BT - LS				
4.	Bak kontrol (ada/tidak *)				
5.	Pipa <i>Effluent</i> : - Diatas permukaan air tertinggi (m) - Diatas permukaan air terendah (m)				
6.	Tipe Titik Pelepasan - Saluran terbuka - Saluran tertutup - Lainnya				
7.	Ukuran Titik Pelepasan - Panjang (m) - Lebar (m) - Diameter (m)				

8. Aliran buangan :*)

- Kontinyu
- Batch
- Lainnya

9. Peta situasi dan lokasi pembuangan air limbah dan pengambilan air (terlampir)

b. Hotel

Informasi kegiatan

1. Tahun mulai operasi :
2. Kelas Hotel :
3. Jumlah kamar :
4. Luas hunian rata-rata per tahun :
5. Tingkat hunian rata-rata per tahun :

- 6. Fasilitas pendukung :
- a) Kolam renang :
 - Jumlah :
 - Luas :
- b) Restoran/*Coffe Shop* & Bar :
 - Jumlah :
 - Kapasitas :
- c) Aktivitas dapur/hari : jam
- d) Ruang pertemuan : buah
 - Frekuensi pemakaian : kali/tahun
 - Kapasitas : orang
- e) Jumlah mesin *laundry* : set
 - Kapasitas : kg
 - Aktifitas rata-rata per hari : jam
- f) Informasi air limbah yang dihasilkan :
 - Air limbah yang dihasilkan : m³/hari
 - IPAL : (ada/tidak ada) *)
 - Metode penanganan air limbah : (jelaskan)

c. Rumah Sakit

- 1. Informasi kegiatan :
- 2. Tahun mulai beroperasi :
- 3. Kelas rumah sakit :
- 4. Jumlah tempat tidur :
- 5. Jumlah tempat tidur terhuni : (rata-rata perbulan)
- 6. Luas area yang dimiliki :

VI. Pernyataan Pimpinan Perusahaan

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa semua keterangan tertulis sebagaimana tercantum diatas adalah benar.

Malang,

Materai secukupnya

Nama Lengkap
Tanda tangan dan Cap perusahaan

WALIKOTA MALANG,

ttd.

Drs. PENI SUPARTO, M.AP

**Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

ttd.

**DWI RAHAYU, SH, M.Hum.
Pembina
NIP. 19710407 199603 2 003**